



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 425/Dikpora - Sekr/1271

TENTANG

**PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA LPM IV KOTO
SETINGKAI MENJADI UPT SMP NEGERI 5 KAMPAR KIRI KECAMATAN
KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR**

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan Proses jenjang persekolahan di kabupaten Kampar, perlu dilakukan peningkatan status sekolah;
 - b. bahwa surat Yayasan Imam Maharaja Faqih Desa IV Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri Nomor : 420/PP-YIMF/III/2022/02 tanggal 7 Maret 2022 perihal permohonan Penegeerian SMPS LPM IV Koto Setingkai dan Berita Acara Tim Teknis Penegeerian Sekolah jenjang SD dan SMP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kampar Nomor : 421/Dikpora-Sekr/16590 tanggal 5 Desember 2022 tentang hasil peninjauan Penegeerian SMPS LPM IV Koto Setingkai, perlu ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegeerian Sekolah Menengah Pertama Swasta LPM IV Koto Setingkai menjadi UPT SMP Negeri 5 Kampar Kiri Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menegerikan Sekolah Menengah Pertama Swasta LPM IV Koto Setingkai Menjadi UPT SMP Negeri 5 Kampar Kiri Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- KEDUA :** Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan serta Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pendidikan di sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku .
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 20 - Februari - 2023



Pj. BUPATI KAMPAR,

KAMSOL